

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 8 - 9
JAKARTA SELATAN

Nomor : F2-IZ.01.10-2.132
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Pemberlakuan
Sticker Visa pada seluruh
Perwakilan RI.

Jakarta, 08 Agustus 2002

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kehakiman dan HAM RI
Up. Korim I Kabidim

di -

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah dilaksanakan sosialisasi penggunaan visa berbentuk sticker oleh tim terpadu dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri RI di Cairo, Den Haag dan Jakarta, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri *pada tanggal 19 Agustus 2002 akan mulai memberlakukan pemberian sticker visa* dan untuk selanjutnya seluruh Perwakilan Republik Indonesia *tidak lagi memberikan visa dalam bentuk Rubber Stamp (Cap), kecuali visa Dinas dan Diplomatik.*
2. Mengingat hal tersebut diatas, bersama ini diminta bantuannya agar pada kesempatan pertama dapat memberitahukan kepada semua Kepala Kantor Imigrasi di wilayah kerja kantor Saudara.

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

An. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
DIREKTUR LALU LINTAS KEIMIGRASIAN
TTD
SAM L. TOBING
NIP. 040032723

Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Imigrasi (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Deplu;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
4. Para Direktur dilingkungan Ditjenim.